

PUTUSAN

NOMOR <No.Prk>/Pdt.G/2023/PTA.Bdg

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN TINGGI AGAMA BANDUNG

Dalam tingkat banding telah memeriksa, mengadili dan memutus dengan Hakim Majelis, perkara cerai talak antara:

Pembanding, NIK <No.NIK>, tempat dan tanggal lahir Tulung Agung, 10 Agustus 1972, agama Islam, pendidikan S.1., pekerjaan Pegawai BUMN (Perum Perhutani), bertempat tinggal di Kabupaten Bandung, Jawa Barat, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Ahmad Jamaludin, S.H., M.H., dan kawan-kawan, advokat yang berkantor di Jl. Buah Batu No. 26, Kota Bandung, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 22 Juni 2023 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Soreang Nomor 2174/Reg.K/2023/PA.Sor, tanggal 23 Juni 2023, dahulu sebagai **Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi** sekarang **Pembanding**;

melawan

Terbanding, NIK <No.NIK>, tempat dan tanggal lahir Jakarta, 03 Maret 1972, agama Islam, pendidikan S.1., pekerjaan Pegawai BUMN (Perum Perhutani), bertempat tinggal di Kota Tangerang Selatan - Banten, dalam hal ini memberi kuasa khusus kepada Nurmayasari, S.H., Advokat, berkantor di Asrama Cipinang Bawah Blok M/22, Cipinang, Pulogadung, Jakarta Timur, dengan domisili elektronik pada alamat *email*: maiapoernomo99@gmail.com, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 17 Januari 2023 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Soreang Nomor 258/Adv/I/2023, tanggal 20 Januari 2023, dahulu sebagai **Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi** sekarang **Terbanding**;

Pengadilan Tinggi Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara dan semua surat yang berhubungan dengan perkara ini;

DUDUK PERKARA

Memperhatikan semua uraian yang termuat dalam Putusan Pengadilan Agama Soreang Nomor <No.Prk>/Pdt.G/2023/PA.Sor, tanggal 12 Juni 2023 Masehi, bertepatan dengan tanggal 23 Zulkaidah 1444Hijriah, dengan mengutip amarnya sebagai berikut:

Dalam Konvensi

Dalam Eksepsi

1. Menolak eksepsi Termohon;

Dalam Pokok Perkara

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon (Terbanding) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (Pembanding) di depan sidang Pengadilan Agama Soreang;

Dalam Rekonvensi

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi sebagian;
2. Menetapkan:
 - 2 Nafkah untuk satu orang anak Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi dimasa akan datang nama Anak Pembanding dan Terbanding lahir pada tanggal 22 Maret 2002, menjadi tanggungan Tergugat Rekonvensi sebesar Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah) setiap bulannya sampai dengan anak tersebut menyelesaikan pendidikan dan bisa mandiri;
 - 3 Nafkah Iddah untuk Penggugat Rekonvensi berupa uang sejumlah Rp30.000,000.00 (tiga puluh juta rupiah);
 - 4 Mut'ah untuk Penggugat Rekonvensi berupa uang sejumlah Rp60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah);
3. Menghukum Tergugat Rekonvensi membayar dan menyerahkan nafkah untuk satu orang anak sebagaimana diktum angka 2.1 kepada

Penggugat Rekonvensi sebesar Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah) setiap bulannya sampai dengan anak tersebut menyelesaikan pendidikan dan bisa mandiri;

4. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar dan menyerahkan pembebanan sebagaimana diktum angka 2.2 dan 2.3 di atas kepada Penggugat Rekonvensi sesaat sebelum Tergugat Rekonvensi mengikrarkan talaknya terhadap Penggugat Rekonvensi di depan sidang Pengadilan Agama Soreang;
5. Menolak gugatan Penggugat Rekonvensi selain dan selebihnya;

Dalam Konvensi dan Rekonvensi

- Membebaskan kepada Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi membayar biaya perkara ini sejumlah Rp330.000,00 (tiga ratus tiga puluh ribu rupiah).

Bahwa setelah membaca berita acara sidang terakhir pada tingkat pertama yang dilaksanakan pada hari Senin, tanggal 12 Juni 2023 Masehi, bertepatan dengan tanggal 23 Zulkaidah 1444 Hijriah, pada hari dan tanggal tersebut Putusan diucapkan oleh Ketua Majelis dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi/kuasanya dan Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi/kuasanya;

Bahwa terhadap putusan tersebut, Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi/kuasanya melalui kuasanya untuk selanjutnya disebut Pemanding mengajukan permohonan banding pada hari Jum'at, tanggal 23 Juni 2023 berdasarkan Akta Permohonan Banding Nomor <No.Prk>/Pdt.G/2023/PA.Soryang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Soreang;

Bahwa permohonan banding tersebut telah diberitahukan kepada Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk selanjutnya disebut Terbanding pada tanggal 5 Juli 2023 sebagaimana Relaas Pemberitahuan Pernyataan Banding yang disampaikan oleh Jurusita Pengadilan Agama Soreang sebagaimana Berita Acara Relaas Pemberitahuan Pernyataan Banding Nomor <No.Prk>/Pdt.G/2023/PA.Sor;

Bahwa Pembanding telah mengajukan memori banding pada hari Kamis, tanggal 6 Juli 2023 sesuai Tanda Terima Memori Banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Soreang Nomor <No.Prk>/Pdt.G/2023/PA.Sor yang pada pokoknya memohon kiranya agar Majelis Hakim Tingkat Banding menjatuhkan putusan dengan amar sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan banding Pembanding;
2. Membatalkan Putusan Majelis hakim Pengadilan Agama Soreang Perkara Nomor : <No.Prk>/Pdt.G/2023/PA.Sor, tanggal 12 Juni 2023 Masehi bertepatan dengan 23 Zulkaidah 1444 Hijriah

MENGADILI SENDIRI

DALAM KONVENSIS

1. Menolak Permohonan Pemohon/Terbanding;
2. Menghukum Pemohon/Terbanding untuk membayar perkara yang timbul dalam perkara.

DALAM REKONVENSIS

1. Mengabulkan gugatan Rekonvensi dari Penggugat Rekonvensi/Pembanding untuk seluruhnya;
2. Menetapkan Penggugat Rekonvensi/Pembanding selaku ibu kandungnya sebagai pemegang hak pengasuhan dan pemeliharaan (Hadhonah) terhadap anak yang bernama
 - 2.1 ANAK PERTAMA, Lahir tgl 22 Desember 1998 ;
 - 2.2 ANAK KEDUA, lahir tgl. 22 Maret 2002.
3. Menghukum Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi/Terbanding untuk membayar biaya Pemeliharaan dan/atau pendidikan serta kesehatan anak Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi/Terbanding bernama ANAK PERTAMA dan ANAK KEDUA yaitu sebesar Rp. 15.000.000 (Lima belas juta rupiah) yang terdiri dari :
 - a. Nafkah sandang dan pangan Rp. 8.000.000,- perbulan
 - b. Biaya Pendidikan Rp. 4.000.000,- perbulan
 - c. Biaya kesehatan Rp. 3.000.000,- perbulan

dengan kenaikan 10% pertahun yang nantinya biaya tersebut akan disesuaikan dengan tingkat pendidikan dan kebutuhan dari anak tersebut'

4. Menghukum Tergugat Rekonvensi/Terbanding untuk memberikan kepada Penggugat Rekonvensi/Pembanding hal hal sebagai berikut ;
 - 1.1 Nafkah Iddah sebesar Rp. 90.000.000 (sembilan puluh juta rupiah) selama dalam masa iddah.
 - 1.2 Mut'ah sebesar Rp. 150.000.000 (seratus lima puluh juta rupiah).
2. Menghukum Tergugat Rekonvensi/Terbanding untuk memberikan nagkah tertunda kepada Penggugat Rekonvensi/Pembanding sebesar Rp. 10.000.000 (sepuluh juta rupiah) setiap bulannya sejak bulan April tahun 2023 sampai putusan berkekuatan hukum tetap.

SUBSIDER :

- Apabila Majelis Hakim yang memeriksa dan memutus perkara ini berpendapat lain Mohon Putusan yang seadil-adilnya (*Ex aequo et Bono*)

Bahwa memori banding tersebut telah diberitahukan dan diserahkan kepada Terbanding pada hari Selasa, tanggal 11 Juli 2023 sebagaimana Relas Pemberitahuan Memori Banding yang disampaikan oleh Jurusita Pengadilan Agama Soreang, sebagaimana Berita Acara Relas Pemberitahuan Memori Banding Nomor <No.Prk>/Pdt.G/2023/PA.Sor;

Bahwa atas memori banding tersebut, Terbanding tidak mengajukan Kontra Memori Banding sebagaimana Surat Keterangan yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Soreang Nomor <No.Prk>/Pdt.G/2023/PA.Sor tanggal 27 Juli 2023;

Bahwa Pembanding telah diberitahu untuk memeriksa berkas banding (Inzage) pada hari Selasa, tanggal 27 Juni 2023, namun berdasarkan Surat Keterangan Nomor <No.Prk>/Pdt.G/2023/PA.Sor yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Soreang, Pembanding tidak melakukan Pemeriksaan Berkas Banding (Inzage);

Bahwa Terbanding telah diberitahu untuk memeriksa berkas banding (Inzage) pada hari Rabu, tanggal 5 Juli 2023, namun berdasarkan Surat

Keterangan Nomor 556/Pdt.G/2023/PA.Sor yang dibuat oleh Panitia Pengadilan Agama Soreang, Terbanding tidak melakukan Pemeriksaan Berkas Banding (Inzage);

Bahwa permohonan banding tersebut telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Tinggi Agama Bandung pada tanggal 10 Agustus 2023 serta telah diregister dengan perkara Nomor <No.Prk>/Pdt.G/2023/PTA.Bdg dan telah diberitahukan kepada Ketua Pengadilan Agama Soreang dengan surat Nomor W10-A/2378/Hk.05/VIII/2023 tanggal 10 Agustus 2023 yang tembusannya disampaikan kepada kuasa Pembanding dan kuasa Terbanding;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa Pembanding dalam perkara di tingkat pertama berkedudukan sebagai pihak Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi, oleh karena itu berdasarkan Pasal 6 Undang-Undang Nomor 20 Tahun <No.Prk>7 tentang Peraturan Peradilan Ulangan dan Pasal 61 Undang-Undang nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang sudah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Pembanding mempunyai *legal standing* untuk mengajukan permohonan banding;

Menimbang, bahwa perkara yang diajukan banding ini telah diputus Majelis Hakim Tingkat Pertama pada tanggal tanggal 12 Juni 2023 Masehi, bertepatan dengan tanggal 23 Zulkaidah 1444 Hijriah dengan dihadiri oleh Kuasa Pembanding dan Kuasa Terbanding dan permohonan banding tersebut diajukan oleh Pembanding pada tanggal tanggal 23 Juni 2023, dengan demikian permohonan banding tersebut diajukan masih dalam tenggat waktu banding sebagaimana diatur dalam Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 20 Tahun <No.Prk>7 tentang Peraturan Peradilan Ulangan di Jawa dan Madura, karenanya permohonan banding *a quo* secara *formil* dapat diterima;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim Tingkat Banding memeriksa dan mempertimbangkan pokok perkara dalam perkara ini, dimana pihak Pembanding dan Terbanding, baik pada Tingkat Pertama

maupun pada Tingkat Banding telah memberikan kuasa kepada Advokat/Penasehat Hukum sebagaimana tersebut di atas dan sudah diperiksa persyaratannya, ternyata telah sesuai dengan ketentuan Pasal 4 dan Pasal 30 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 Tentang Advokat dan Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 1994 serta Pasal 7 ayat (5) dan ayat (9) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai, sehingga kuasa Pembanding dinyatakan mempunyai *legal standing* untuk mewakili kliennya dalam perkara a quo;

Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi Agama Bandung sebagai *judex factie* berkewajiban untuk memeriksa ulang tentang apa yang telah diperiksa, dipertimbangkan dan diputus oleh Pengadilan Agama Soreang untuk kemudian dipertimbangkan dan diputus kembali pada Pengadilan Tinggi Agama Bandung;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Bandung yang selanjutnya disebut Majelis Hakim Tingkat Banding memproses dan mengadili perkara a quo sebagai berikut;

Menimbang, bahwa Pengadilan Agama Soreang telah berusaha mendamaikan Pembanding dengan Terbanding dan telah pula melaksanakan proses mediasi dengan mediator Drs. H. A. Halim Husein, S.H., M.H., mediator yang telah terdaftar pada Pengadilan Agama Soreang yang dalam pelaksanaan mediasi tersebut dihadiri oleh Pembanding dan Terbanding, akan tetapi ternyata mediasi telah tidak berhasil sehingga perdamaian tidak dapat terwujud, karenanya proses tersebut telah memenuhi ketentuan Pasal 130 ayat (1) HIR Jo Pasal 7 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, karenanya proses penyelesaian perkara a quo secara *litigatif* dapat dilanjutkan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding setelah mempelajari dan memperhatikan dengan seksama salinan resmi Putusan Pengadilan Agama Soreang Nomor 556/Pdt.G/2023/PA.Sor tanggal 12 Juni 2023 Masehi, bertepatan dengan 23 Zulkaidah 1444 Hijriah dan Berita Acara Sidang serta berkas perkara yang berkaitan dengan perkara ini, utamanya

setelah memperhatikan pertimbangan-pertimbangan hakim tingkat pertama, maka Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa apa yang telah dipertimbangkan dan dinyatakan sebagai pendapat Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya sudah tepat dan benar, karena sesuai dengan ketentuan Hukum Acara serta telah mempertimbangkan seluruh aspek atas fakta kejadian dan fakta hukum dalam perkara *a quo* dengan mencantumkan dasar-dasar hukum baik Undang-Undang maupun peraturan yang berlaku, maka dapat disetujui dan dipertahankan serta diambil alih menjadi pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Banding sendiri, namun dipandang perlu memberikan tambahan pertimbangan dengan rasionalisasi pemikiran (*ratio decidendi*), utamanya menyangkut besaran jumlah nafkah iddah dan uang muth'ah, sebagaimana diuraikan dibawah ini;

Dalam Eksepsi :

Menimbang, bahwa Pembanding dalam memori bandingnya tidak mengajukan keberatan atas putusan Pengadilan Tingkat Pertama dalam pertimbangan dan putusan tentang eksepsi dan Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa apa yang telah dipertimbangkan dan dinyatakan sebagai pendapat Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya dalam eksepsi sudah tepat dan benar, karena sudah mempertimbangkan seluruh aspek atas fakta kejadian dan fakta hukum dalam perkara *a quo* dengan mencantumkan dasar-dasar hukum baik undang-undang maupun peraturan lainnya, oleh karenanya pertimbangan tersebut oleh Majelis Hakim Tingkat Banding diambil alih menjadi pertimbangan sendiri;

Dalam Konvensi:

Menimbang, bahwa terhadap Putusan Pengadilan Agama Soreang Nomor <No.Prk>/Pdt.G/2023/PA.Sor tersebut, Pembanding mengajukan keberatan-keberatan sebagaimana diuraikan dalam memori bandingnya tanggal 6 Juli 2023;

Menimbang, bahwa terhadap memori banding Pembanding tersebut, Terbanding tidak mengajukan Kontra Memori Banding sebagaimana Surat Keterangan Nomor <No.Prk>/Pdt.G/2023/PA.Sor, tanggal 27 Juli 2023;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding selaku *judex facti* akan memeriksa kembali perkara ini secara keseluruhan, namun tidak akan meninjau satu persatu keberatan-keberatan Pembanding sebagaimana yang ditegaskan dalam yurisprudensi, yaitu Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 492 K/Sip/1970, tanggal 16 Desember 1970 juncto Putusan Mahkamah Agung RI No. 247 K/Sip/1953, tanggal 6 April 1955 dan selanjutnya akan mempertimbangkan sebagaimana diuraikan dalam Putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil permohonan Terbanding dan jawaban Pembanding sebagaimana tertuang dalam Berita Acara Sidang halaman 30 – 40, replik dan jawaban gugatan reconvensi Terbanding sebagaimana tertuang dalam Berita Acara Sidang halaman 47 – 66, duplik dan replik gugatan reconvensi Pembandingsebagaimana tertuang dalam Berita Acara Sidang halaman 75 – 82, duplik reconvensi Terbanding sebagaimana tertuang dalam Berita Acara Sidang halaman 97 – 106 serta bukti-bukti yang diajukan oleh Terbanding, yaitu surat-surat berupa P.1 – P.8 dan saksi-saksi Reno Munadhi bin H. Anas Ma'ruf dan Isrin Soiban bin Munasirsebagaimana tertuang dalam Berita Acara Sidang halaman 107 – 143 dan bukti-bukti dari Pembanding yaitu hanya bukti surat-surat berupa T.1 – T.7sebagaimana tertuang dalam Berita Acara Sidang halaman 145 – 166, serta kesimpulan dari Terbanding dan Pembanding sebagaimana tertuang dalam Berita Acara Sidang halaman 175 – <No.Prk>;

Menimbang, bahwa terhadap alat-alat bukti surat semuanya telah dipertimbangkan dari segi formil maupun materiil oleh Pengadilan Tingkat Pertama kemudian memberikan putusan yang pada pokoknya mengabulkan gugatan penggugat konvensi, serta mengabulkan gugatan Penggugat Reconvensi sebagian dan menolak gugatan Penggugat Reconvensi selain dan selebihnya;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dengan pertimbangan dan putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut,karena telah mempertimbangkan secara terperinci berdasarkan hukum formil maupun materiil dengan tepat dan benar yang selanjutnya

diambil alih menjadi pertimbangan dan pendapat Pengadilan Tingkat Banding sendiri;

Menimbang, bahwa dalil permohonan Terbanding pada pokoknya didasarkan kepada alasan bahwa rumah tangga Pemanding dan Terbanding sejak 5 (lima) tahun terakhir yaitu tahun 2018 mulai kurang harmonis dikarenakan keduanya terlalu sibuk dengan pekerjaan, sehingga satu sama lain sering tidak peduli/tidak peka dengan keinginan masing masing dan sering kali mendapatkan tugas ke luar kota yang berjauhan dan dalam waktu yang relatif lama, sehingga mengakibatkan hilangnya rasa kasih sayang antara keduanya;

Menimbang, bahwa atas dalil permohonan Terbanding tersebut, Pemanding telah mengajukan jawabannya yang pada pokoknya Pemanding menolak dan membantah dengan keras apa yang didalilkan atau disampaikan Terbanding dalam permohonannya pada angka 4 dan 5, karena hal tersebut tidaklah benar dan sangat mengada-ada dan bahkan hal tersebut terlalu didramatisir oleh Terbanding;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil permohonannya, Terbanding telah mengajukan surat bukti-bukti tertulis, yaitu berupa P.1 - P.8 serta dua orang saksi yaitu SAKSI I dan SAKSI II untuk meneguhkan bantahannya Pemanding hanya mengajukan surat bukti-bukti tertulis saja, yaitu berupa T.1 - T.7, maka berdasarkan bukti tertulis baik dari Terbanding maupun Pemanding dihubungkan dengan keterangan 2 (dua) orang saksi yang oleh Terbanding yang saling bersesuaian terungkap fakta bahwa rumah tangga Terbanding dan Pemanding pada mulanya berjalan rukun dan harmonis namun sejak tahun 2018 Pemanding dan Terbanding sudah pisah ranjang sejak 5 tahun yang lalu sampai sekarang, komunikasi dengan keluarga Terbanding sudah tidak baik lagi dan kalau lebaran Terbanding tidak pernah ikut kumpul keluarga serta puncaknya terjadi pada bulan Januari 2023 Pemanding dan Terbanding sudah pisah rumah, dimana Terbanding tinggal di Jakarta, sedangkan Pemanding tetap di rumah dan keluarga Terbanding sudah berusaha untuk mendamaikannya akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa keterangan saksi yang diajukan oleh Terbanding adalah termasuk pihak keluarga dan orang-orang yang dekat dengan Pemanding dengan Terbanding, maka keterangan saksi-saksi tersebut telah sekaligus menjadi keterangan keluarga dari Pemanding dan Terbanding, oleh karena itu Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat keterangan saksi-saksi tersebut sekaligus telah memenuhi apa yang dimaksudkan pada Pasal 76 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama Jo. Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, maka Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa rumah tangga Pemanding dan Terbanding telah sering terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus yang sulit untuk dirukunkan kembali yang penyebabnya karena selisih faham yang puncaknya Pemanding dan Terbanding telah berpisah ranjang sejak tahun 2018 dan pisah rumah sejak bulan Januari 2023 yang lalu sampai sekarang, sebab rumah tangga yang rukun dan harmonis harus kumpul dalam satu kamar, atau satu tempat kediaman bersama, kecuali ada izin dari pihak lain atau ada alasan yang dibenarkan oleh hukum, sedangkan berpisahnya Pemanding dan Terbanding tanpa ada alasan hukum, sehingga terbukti Pemanding dan Terbanding telah terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus yang sulit untuk dapat dirukunkan kembali, terbukti pula telah berusaha didamaikan baik oleh majelis hakim maupun oleh mediator dan para saksi Terbanding, akan tetapi tetap tidak berhasil, dan Terbanding telah menyatakan sulit rukun kembali dengan Pemanding, terbukti Terbanding tetap kukuh untuk bercerai dengan Pemanding;

Menimbang, bahwa menurut Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan menyebutkan bahwa "Perkawinan ialah ikatan lahir dan batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa", bahkan menurut penjelasan pasal tersebut unsur batin mempunyai peran yang penting. Apabila unsur ini sudah

tidak ada lagi dalam suatu perkawinan, maka dapat dikatakan bahwa sebenarnya perkawinan tersebut sudah rapuh;

Menimbang, bahwa selain itu dalam ikatan perkawinan, suami isteri dituntut adanya suatu gerak dan langkah yang bersifat mutualistis, antara lain **mutual respect** (saling hormat), **mutual help** (saling bantu membantu), **mutual cooperation** (saling bekerja sama), **mutual inter-dependency** (saling ketergantungan) dan **mutual understanding** (saling pengertian), akan tetapi dalam perkawinan antara Pemanding dengan Terbanding hal tersebut sudah tidak terjadi;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil permohonan Terbanding dalam permohonan cerai talaknya dapat disimpulkan bahwa alasan Terbanding untuk menjatuhkan talak terhadap Pemanding adalah sebagaimana ketentuan Pasal 19 (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 (f) Kompilasi Hukum Islam, yaitu antara suami dan isteri sejak bulan Januari 2017 sudah mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus yang sulit untuk dirukunkan kembali dan puncaknya terjadi sejak tahun 2018 pisah ranjang dan tahun 2023 pisah tempat kediaman bersama, keduanya berpisah tempat kediaman bersama hingga sekarang;

Menimbang, bahwa berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 38/K/AG/1990 tanggal 5 Oktober 1991, yaitu “bahwa pernikahan bukanlah sekedar perjanjian biasa untuk hidup bersama sebagai suami isteri, akan tetapi perkawinan itu adalah merupakan mitsaqan ghalizhan, yaitu perjanjian yang sangat kuat, yang terputusnya tidak boleh diukur dengan sekedar kesalahan dari salah satu pihak, akan tetapi apabila Pengadilan telah yakin (dengan alasan-alasan yang telah terbukti dalam sidang) bahwa perkawinan tersebut telah pecah (*broken marriage*) dan tidak ada harapan akan hidup rukun dalam rumah tangga”, maka maksud dari Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam telah terpenuhi.

Menimbang, bahwa bila kondisi rumah tangga kedua pihak tersebut benar telah pecah, tidak ada harapan lagi untuk hidup rukun kembali membina rumah tangga yang bahagia dan harmonis, oleh karena itu sejalan

dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 379 K/AG/1995 tanggal 26 Maret 1997 yang abstraksi hukumnya menyatakan bahwa apabila suami istri terjadi perselisihan/pertengkaran dan terjadi pisah tempat, serta tidak menjalankan kewajibannya sebagai suami istri, maka rumah tangga mereka terbukti telah pecah dan gugatan cerai telah memenuhi ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, maka dalam hal ini perceraian *a quo* dipandang sebagai "*Tasrih bi Ihsan*" hal ini relevan dengan pendapat ahli hukum Islam yang terdapat dalam Kitab At Thalaq Min Syari'atil Islamiyah wal Qonun halaman 40 yang diambil alih oleh Majelis Hakim Tingkat Banding sebagai pendapat sendiri dan menjadikan pertimbangan dalam putusan ini yang menyatakan sebagai berikut:

إن سببه الحاجة إلى الخلاص عند تبين الأخلاق وعروض البغضاء الموجبة عدم إقامة حدود الله

Artinya : "Sesungguhnya sebab diperbolehkannya melakukan perceraian adalah adanya kehendak untuk melepas ikatan perkawinan ketika terjadi pertengkaran (berlatar belakang) akhlak dan timbulnya rasa benci antara suami dan istri yang mengakibatkan tidak adanya kesanggupan untuk menjalankan hukum Allah" ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan dan fakta-fakta tersebut di atas, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa dalil-dalil Pembanding tentang perceraian telah terbukti menurut hukum dan telah memenuhi unsur yang dimaksud Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jis. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa apabila ikatan perkawinan antara Pembanding dan Terbanding diteruskan hanya akan berakibat buruk dan bisa menimbulkan hal-hal negatif baik terhadap Pembanding maupun Terbanding, oleh karena itu permohonan Terbanding untuk menjatuhkan talak kepada Pembanding patut untuk dikabulkan, karena itu Putusan Pengadilan Agama Soreang Nomor <No.Prk>/Pdt.G/2023/PA.Sor, harus dipertahankan dan dikuatkan;

Dalam Rekonvensi:**Dalam Hak Hadhanah;**

Menimbang, bahwa Pembanding dalam memori bandingnya tidak mengajukan keberatan atas putusan Pengadilan Tingkat Pertama dalam pertimbangan dan putusan tentang hadhanah;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa berdasarkan bukti T.3, yaitu berupa Fotokopi Kutipan Akta Lahir atas nama ANAK, lahir di Bandung, pada tanggal 22 Desember 1998, Nomor 201/1999, tanggal 6 Januari 1999 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bandung dan bukti T.4, yaitu berupa Fotokopi Kutipan Akta Lahir atas nama Farah Azhariyani, lahir di Bogor pada tanggal 22 Februari 2002, Nomor 556/2003 tanggal 20 Januari 2003 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bogor, Provinsi Jawa Barat, yang membuktikan bahwa kedua anak tersebut telah berumur lebih dari 21 tahun, dan apa yang telah dipertimbangkan dan dinyatakan sebagai pendapat Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya dalam hak hadhanah sudah tepat dan benar, karena sudah mempertimbangkan seluruh aspek atas fakta kejadian dan fakta hukum dalam perkara *a quo* dengan mencantumkan dasar-dasar hukum baik undang-undang maupun peraturan lainnya, oleh karenanya pertimbangan tersebut oleh Majelis Hakim Tingkat Banding diambil alih menjadi pertimbangan sendiri, karena itu Putusan Pengadilan Agama Soreang Nomor 556/Pdt.G/2023/PA.Sortentang hak hadhanah harus dipertahankan dan dikuatkan;

Dalam Nafkah Anak

Menimbang, bahwa Pembanding mengajukan keberatan dengan putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama tentang jumlah Nafkah untuk anak Pembanding dan Terbanding yang bernama ANAK, lahir pada tanggal 22 Maret 2002, sejumlah Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah) sampai dengan anak tersebut menyelesaikan pendidikan dan bisa mandiri, dan Pembanding menuntut nafkah anak sebesar Rp.15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) yang terdiri dari nafkah sandang dan pangan Rp.8.000.000,00 perbulan,

biaya pendidikan Rp, 4.000.000,00 perbulan serta biaya kesehatan Rp. 3.000.000,00 perbulan yang nantinya biaya tersebut disesuaikan dengan tingkat pendidikan dan kebutuhan dari anak tersebut fengan kenaikan 10 % pertahun, akan dipertimbangkan sebagai berikut ;

Menimbang, bahwa anak Pemanding dan Terbanding yang bernama Anak Pemanding dan Terbandinglahir pada tanggal 22 Maret 2002 yang berarti sudah berusia 21 tahun, pada dasarnya secara normatif orangtua sudah tidak berkewajiban memberikan nafkah kepada anaknya yang sudah dewasa, akan tetapi agama Islam juga tidak melarang seorang orang tua memberikan nafkah kepada anaknya yang sudah dewasa;.

Menimbang, bahwa Terbanding sebagai ayah kandung dari Anak Pemanding dan Terbanding dalam jawabannya menyatakan menolak karena untuk anak sudah disisihkan Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah) setiap bulannya, berarti Terbanding telah menyatakan kerelaannya sendiri akan tetap memberikan nafkah sebesar Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah) kepada anaknya yang bernama Anak Pemanding dan Terbanding lahir pada tanggal 22 Maret 2002 sampai anak tersebut menyelesaikan pendidikan dan bisa mandiri;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa apa yang telah dipertimbangkan dan dinyatakan sebagai pendapat Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya dalam nafkah anak yang bernama Anak Pemanding dan Terbanding lahir pada tanggal 22 Maret 2002 sudah tepat dan benar, karena sudah mempertimbangkan seluruh aspek atas fakta kejadian dan fakta hukum dalam perkara *a quo* dengan mencantumkan dasar-dasar hukum baik undang-undang maupun peraturan lainnya, oleh karenanya pertimbangan tersebut oleh Majelis Hakim Tingkat Banding diambil alih menjadi pertimbangan sendiri, karena itu Putusan Pengadilan Agama Soreang Nomor <No.Prk>/Pdt.G/2023/PA.Sor, tentang besaran nafkah anak harus dipertahankan dan dikuatkan;

Dalam Nafkah Iddah:

Menimbang, bahwa Pemanding mengajukan keberatan dengan putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama tentang jumlah Nafkah Iddah berupa

uang sejumlah Rp30.000,000.00 (tiga puluh juta rupiah) seharusnya sebesar Rp. 90.000.000,00 (Sembilan Puluh Juta rupiah) untuk selama masa iddah 3 (tiga) bulan dengan alasan bahwa ia punya penghasilan cukup besar sekitar Rp. 22.500.000,00 (Dua puluh dua Juta lima ratus ribu rupiah) diluar bisnis-bisnis restoran dan Usaha Mobil Rental yang dimiliki, akan dipertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa gugatan rekonvensi tentang nafkah iddah telah diajukan pada saat mengajukan jawaban, oleh karena itu sesuai dengan ketentuan Pasal 132 ayat (2) HIR gugatan rekonvensi tersebut dapat dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa untuk menentukan nafkah iddah, Majelis Hakim Tingkat Banding harus terlebih dahulu mengetahui penghasilan Terbanding sebagaimana bukti T.5, yaitu berupa Slip Gaji Pemohon sebagai Karyawan Perhutani, sejumlah Rp.21.365.305,00 (dua puluh satu juta tiga ratus enam puluh lima ribu tiga ratus lima rupiah) dan disamping sebagai Karyawan BUMN Perhutani, ia juga memiliki usaha resto dan rental mobil yang diperkirakan keseluruhannya rata-rata sejumlah Rp.24.000.000,00 (dua puluh empat juta rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.5 dan pertimbangan tersebut, maka Putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama perlu diperbaiki termasuk jumlah nominal yang harus diberikan, sehubungan Terbanding berdasarkan bukti T.5 berupa Slip Gaji Pemohon sebagai Karyawan Perhutani, sejumlah Rp. 21.365.305,00 (dua puluh satu juta tiga ratus enam puluh lima ribu tiga ratus lima rupiah) ditambah usaha resto dan rental mobil, yang diperkirakan keseluruhannya rata-rata sejumlah Rp.24.000.000,- (dua puluh empat juta rupiah);

Menimbang, bahwa dianalogikan dengan ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 tentang Izin Perkawinan dan Perceraian Bagi Pegawai Negeri Sipil yang diambil alih menjadi pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Banding, sebagaimana ketentuan Pasal 8 ayat (1) "Apabila perceraian terjadi atas kehendak Pegawai Negeri Sipil pria maka ia wajib menyerahkan sebagian gajinya untuk penghidupan bekas isteri dan anak-

anaknyanya". (2) "Pembagian gaji sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) ialah sepertiga untuk Pegawai Negeri Sipil pria yang bersangkutan, sepertiga untuk bekas isterinya dan sepertiga untuk anak atau anak-anaknyanya", maka dengan demikian maka sepatutnya nafkah iddah adalah adalah 1/3 dari gaji bersih Terbanding yaitu rata-rata sebesar Rp.24.000.000,00 (dua puluh empat juta rupiah) dibagi 3, berarti nafkah untuk nafkah iddah satu bulan sejumlah Rp8.000.000,00 (delapan juta rupiah), maka nafkah iddah selama iddah atau selama 3 bulan sejumlah Rp.24.000.000,00 (dua puluh empat juta rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, nafkah iddah yang harus dibayar oleh Terbanding kepada Pemanding sejumlah Rp.24.000.000,00 (dua puluh empat juta rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa Putusan Pengadilan Agama Soreang Nomor <No.Prk>/Pdt.G/2023/PA.Sor tentang nafkah iddah harus pertahankan dan dikuatkan dengan perbaikan amar dan keberatan Pemanding harus dikesampingkan;

Mut'ah

Menimbang, bahwa Pemanding mengajukan keberatan atas Putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama tentang besaran uang mut'ah sejumlah Rp60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah) dan Pemanding memohon untuk jumlah besaran uang mut'ah sejumlah Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah), Majelis Hakim Tingkat Banding akan memberikan pertimbangan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa gugatan rekonvensi tentang *mut'ah* telah diajukan pada saat mengajukan jawaban, oleh karena itu sesuai dengan ketentuan Pasal 132 ayat (2) HIR gugatan rekonvensi tersebut dapat dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 158 dan 160 Kompilasi Hukum Islam nafkah iddah dan mut'ah diberikan kepada bekas isteri apabila perceraian atas kehendak suami, tentu disesuaikan dengan kelayakan, kepatutan dan kemampuan bekas suami, karena itu untuk menentukan

jumlah uang *mut'ah* yang harus dibayar oleh Terbanding kepada Pemanding sebagai pemberian terakhir dari suami kepada istrinya:

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, karena Pemanding telah mengabdikan sebagai isteri kurang lebih selama 26 tahun dan sudah dikaruniai 2 orang anak yang tentunya sudah banyak suka dan dukanya berumah tangga dengan Terbanding, sudah barang tentu sudah sangat wajar apabila Pemanding yang diceraikan oleh Terbanding mendapatkan *Mut'ah*;

Menimbang, bahwa untuk menentukan besaran uang *mut'ah* Majelis Hakim Tingkat Banding perlu mengetengahkan pendapat Abu Zahrah yang kemudian diambil alih menjadi pendapatnya sendiri di dalam kitab *Al Ahwalu Syahsiyah* halaman 334 yang berbunyi:

انه اذا كان الطلاق بعد الدخول بغير رضاها تكون لها متعة هي نفقة سنة بعد إنتهاء العدة

Artinya: Apabila talak terjadi sesudah ba'da dukhul tanpa keridhaan istri hendaknya bagi istri diberi mut'ah setara dengan nafkah selama satu tahun sesudah habis masa iddahnya;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding telah menetapkan besaran nafkah iddah sejumlah Rp 8.000.000,00 (delapan juta rupiah) untuk setiap bulannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, maka dipandang sudah memenuhi rasa keadilan bila Terbanding dihukum untuk memberikan *mut'ah* kepada Pemanding sejumlah nafkah iddah selama 12(dua belas) bulan atau setahun dan berdasarkan perhitungan *nafkah iddah* sejumlah Rp 8.000.000,00 (delapan juta rupiah) x 12 bulan = Rp.96.000.000,00 (sembilan puluh enam juta rupiah), oleh karenanya Terbanding harus dihukum untuk membayar uang *mut'ah* tersebut kepada Pemanding dengan asumsi uang *mut'ah* dan uang iddah harus dibayar lunas sebelum pengucapan Ikrar talak dimuka persidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 1 Tahun 2017 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2017 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan angka 1 disebutkan bahwa: "*Dalam*

rangka pelaksanaan Peraturan Mahkamah Agung RI (PERMA) Nomor 5 tahun 2017 tentang Pedoman Mengadili Perkara Perempuan Berhadapan dengan Hukum untuk memberi perlindungan hukum bagi hak-hak perempuan pasca perceraian, maka pembayaran kewajiban akibat perceraian, khususnya nafkah 'iddah, mut'ah dan nafkah madhiyah dapat dicantumkan dalam amar putusan dengan kalimat dibayar sebelum pengucapan ikrar talak". Selanjutnya Majelis Hakim Tingkat Banding memerintahkan Terbanding untuk membayar nafkah selama masa 'iddah dan mut'ah sebagaimana tersebut di atas kepada Pemanding sesaat sebelum ikrar talak dilaksanakan di depan sidang Pengadilan Agama Soreang sebagaimana yang akan dituangkan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, maka Putusan Pengadilan Agama Soreang Nomor <No.Prk>/Pdt.G/2023/PA.Sor tanggal 12 Juni 2023 Masehi, bertepatan dengan tanggal 23 Zulkaidah 1444 Hijriah harus dikuatkan dengan perbaikan amar, sebagaimana tersebut di bawah ini;

Menimbang, bahwa keberatan Pemanding untuk selain dan selebihnya tidak perlu dipertimbangkan lebih lanjut dan Majelis Hakim Tingkat Banding tidak berkewajiban untuk mempertimbangkan keberatan-keberatan Pemanding satu persatu. Hal ini sejalan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 143 K/Sip/1956 tanggal 14 Agustus 1957 yang abstraksi hukumnya menyatakan bahwa Hakim Tingkat Banding tidak harus meninjau serta mempertimbangkan keberatan Pemanding satu persatu;

Dalam Konvensi dan Rekonvensi:

Menimbang, bahwa perkara ini adalah termasuk dalam bidang perkawinan, oleh karena itu berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama, biaya perkara pada tingkat pertama

dibebankan kepada Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi, sedangkan pada tingkat banding dibebankan kepada Pembanding;

Memperhatikan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 20 Tahun <No.Prk>7 tentang Pengadilan Peradilan Ulangan dan peraturan perundang-undangan lain serta hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini.

MENGADILI:

- I. Menyatakan permohonan banding Pembanding dapat diterima;
- II. menguatkan Putusan Pengadilan Agama Soreang Nomor <No Prk>/Pdt.G/2023/PA.Sor, tanggal 12 Juni 2023 Masehi, bertepatan dengan tanggal 23 Zulkaidah 1444 Hijriyyah, dengan perbaikan amar sebagai berikut:

Dalam Konvensi

Dalam Eksepsi

- Menolak eksepsi Termohon;

Dalam Pokok Perkara

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon (Terbanding) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (**Pembanding**) di depan sidang Pengadilan Agama Soreang;

Dalam Rekonvensi

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi sebagian;
2. Menghukum Tergugat Rekonvensi:
 - 2.1 Untuk memberikan nafkah seorang anak bernama Anak Pembanding dan Terbanding lahir pada tanggal 22 Maret 2002 melalui Penggugat Rekonvensi sebesar Rp.4.000.000,00 (empat juta rupiah) setiap bulan diluar biaya kesehatan dan biaya pendidikan dengan kenaikan nilai setiap

- tahunnya sebesar 10% (sepuluh persen) sampai anak tersebut menyelesaikan pendidikan dan bisa mandiri;
- 2.2 Untuk memberikan Nafkah selama Iddah kepada Penggugat Rekonvensi berupa uang sejumlah Rp24.000.000,00 (dua puluh empat juta rupiah);
 - 2.3 Untuk memberikan Mut'ah untuk Penggugat Rekonvensi berupa uang sejumlah Rp96.000.000,00 (sembilan puluh enam juta rupiah);
3. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar dan menyerahkan pembebanan sebagaimana diktum angka 2.2 dan 2.3 di atas kepada Penggugat Rekonvensi sesaat sebelum Tergugat Rekonvensi mengikrarkan talaknya terhadap Penggugat Rekonvensi di depan sidang Pengadilan Agama Soreang;
 4. Menolak gugatan Penggugat Rekonvensi selain dan selebihnya;

Dalam Konvensi dan Rekonvensi

- Membebaskan kepada Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi membayar biaya perkara ini sejumlah Rp330.000,00 (tiga ratus tiga puluh ribu rupiah).
- III. Membebaskan kepada Pembanding untuk membayar biaya perkara dalam tingkat banding sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Bandung pada hari Selasa, tanggal 22 Agustus 2023 Masehi, bertepatan dengan tanggal 5 Shafar 1445 Hijriah, oleh kami Drs. H. Ali Imron, S.H., sebagai Hakim Ketua Majelis, Drs. H. Basuni, S.H., M.H. dan Drs. H. Ayep Saepul Miftah, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota dan putusan tersebut diucapkan oleh Hakim Ketua Majelis dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga dengan didampingi para Hakim Anggota dan Drs. E. Arifudin sebagai Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri Pembanding dan Terbanding.

Hakim Anggota
ttd

Hakim Ketua
ttd

Drs. H. Basuni, SH., MH.

Drs. H. Ali Imron, S.H.

ttd

Drs. H. Ayep Saepul Miftah, S.H., M.H.

Panitera Pengganti

ttd

Drs. E. Arifudin

Perincian Biaya:

1. Biaya Proses	: Rp130.000,00
2. Redaksi	: Rp 10.000,00
3. Meterai	: <u>Rp 10.000,00</u> +
Jumlah	Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah)

Untuk salinan yang sama bunyinya oleh

Pengadilan Tinggi Agama Bandung

Panitera,

Drs. H. Pahri Hamidi, S.H.